



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Nomensen Tenlima Alias Nomen**
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 20/5 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pipit KM. 07 Gunung Kota Sorong
Agama : Kristen z
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Amin Rais Jare**
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 18/4 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Kokoda Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 3

Nama lengkap : **Agustinus Patipelohy Alias Ongen**
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 20/16 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kompleks Kokoda Kota Sorong
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



Terdakwa 4

Nama lengkap : **Oskar Tapure Alias Raju**
Tempat lahir : Inanwatan
Umur/Tanggal lahir : 24/1 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Melati Raya RT.006 RW.001 Kelurahan
Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Oskar Tapure Alias Raju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020

Terdakwa Oskar Tapure Alias Raju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa Oskar Tapure Alias Raju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa Oskar Tapure Alias Raju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020

Terdakwa Oskar Tapure Alias Raju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa 5

Nama lengkap : Riki Rikardo Kakupu
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 18/3 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Kokoda Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik
Sorong Manoi Kota Sorong
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

Terdakwa Riki Rikardo Kakupu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN, terdakwa II AMIN RAIS JARE, Terdakwa III AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN, Terdakwa IV OSKAR TAPURE ALIAS**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



RAJU, Terdakwa V RIKI RIKARDO KAKUPU, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (**tiga**) **Tahun** dikurangi masa penahanan selama para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja bermotif garis kotak-kotak
Dikembalikan kepada yang berhak
- 1 (satu) buah Kayu dengan Panjang sekitar dua setengah meter.
- 1 (satu) buah Pisau Dapur bergagang Plastik warna Hijau dengan Panjang sekitar 20 (dua puluh) centi meter.
- 1 (satu) buah Katapel yang terbuat dari kayu dengan karet
- 1 (satu) buah Pisau dapur bergagang besi dengan merk e-Light Stainless Steel

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa mereka para Terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matus (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarion Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wit dan sekitar Jam

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan* saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih milik Saksi Semianto alias Yanto dan 1 (satu) buah tas tali satu terbuat dari anyaman benang yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa milik saksi JAINAB atau orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan dimuka umum, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, *yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut* Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wit para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan kearah leher saksi korban sambil mengatakan “jangan bergerak, kasi keluar barang-barang” sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau kearah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

Selanjutnya sekitar Jam 04.30 para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) sekitar Jam 04.30 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Semianto berboncengan dengan Saksi Jainab dengan mengendarai sepeda motor Matic menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Semianto dan terdakwa I langsung menodongkan pisau dengan tangan kanan kearah bagian leher sebelah kiri saksi Jainab dan mengatakan “kasi HP”, sambil Terdakwa V menodongkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanannya diarahkan kebagian perut saksi Jainab, Terdakwa III mengarahkan Katapel dan yang berisikan batu kerikil kearah korban, Terdakwa IV menodongkan pisau tersebut kearah bagian badan saksi Semianto, terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menghalangi-halangi saksi Semianto agar tidak pergi dari tempat tersebut, sehingga saksi Semianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia milik Semianto dan Terdakwa I memotong tas yang dikenakan Saksi Jainab dan mengambil tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa kemudian menyuruh saksi Semianto pergi dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) saksi Semianto dan saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan saksi Thosel Manutur mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di tusuk orang tidak dikenal
2. Pada korban di temukan: terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Korban diperbolehkan pulang.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1) KUH Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU** dan Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sebagaimana waktu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tersebut diatas, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Thosel Manutur, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang *dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wit para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan kearah leher saksi korban sambil mengatakan "jangan bergerak, kasi keluar barang-barang" sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau kearah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

Selanjutnya sekitar Jam 04.30 para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) sekitar Jam 04.30 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Semianto berboncengan dengan Saksi Jainab dengan mengendarai sepeda motor Matic menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Semianto dan terdakwa I langsung menodongkan pisau dengan tangan kanan ke arah bagian leher sebelah kiri saksi Jainab dan mengatakan “kasi HP”, sambil Terdakwa V menodongkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanannya diarahkan ke bagian perut saksi Jainab, Terdakwa III mengarahkan Katapel dan yang berisikan batu kerikil ke arah korban, Terdakwa IV menodongkan pisau tersebut ke arah bagian badan saksi Semianto, terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menghalangi-halangi saksi Semianto agar tidak pergi dari tempat tersebut, sehingga saksi Semianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia milik Semianto dan Terdakwa I memotong tas yang dikenakan Saksi Jainab dan mengambil tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa kemudian menyuruh saksi Semianto pergi dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut Bahwa para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO) saksi Semianto dan saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan saksi Thosel Manutur mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di tusuk orang tidak dikenal
2. Pada korban di temukan: terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Korban diperbolehkan pulang.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi THOSEL MANUTUR**, Identitas sesuai BAP, dipersidangan telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik
 - Bahwa saksimengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi sekarang ini sehubungan dengan permasalahan barang-barang saksi diambil dan penikaman yang saksi alami.
 - Bahwa Terjadinya Pencurian dengan kekerasan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jembatan Km. 08 Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.
 - Bahwa Pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut.
 - Bahwa Ciri-ciri para pelaku tersebut yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi yaitu pelaku empat orang berkulit hitam

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



rambut keriting dan salah satu menggunakan baju Kaos warna Merah, sedangkan tiga orang merupakan orang pendatang.

- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh para pelaku tersebut yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Samsung A10S dan Nokia biasa serta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Handphone Nokia Biasa saksi simpan dikantong baju sebelah kiri sedangkan Handphone merk Samsung A10S dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi simpan didalam Tas selempang warna Abu-abu.

- Bahwa Selain para pelaku mengambil barang-barang milik saksi para pelaku juga melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi pada saat tersebut dan juga menodong saksi dengan alat tajam berupa pisau dan katapel.

- Bahwa Awalnya sekitar pukul 04.00 wit saksi dari arah kilo hendak menuju ke kantor Direktorat Polair Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor Vixion dan sesampainya di jembatan Km. 08 Jl. Basuki Rahmat saksi melihat dua orang pelaku memegang kayu dan memalang jalan diatas jembatan kemudian saksi berhenti lalu dua orang pelaku menuju kearah saksi dan pelaku yang menggunakan baju warna Merah menodong saksi pakai pisau dibagian pinggang sebelah kiri dan satu pelaku lagi menodong saksi dileher sebelah kanan dan satu pelaku lagi pakai katapel mengarahkan ke kepala saksi dan selanjutnya memotong tas selempang saksi yang didalamnya Hp Samsung A10S dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah tas saksi diambil saksi serahkan lagi Handphone Nokia biasa yang saksi simpan dikantong baju sebelah kiri saksi kepada pelaku setelah barang-barang saksi semua diambil kemudian salah satu menikam saksi dibagian pinggang sebelah kiri yang selanjutnya saksi langsung tancap gas motor dan pada saat saksi tancap gas salah satu pelaku katapel saksi yang mengenai belakang saksi yang selanjutnya saksi langsung melaporkan ke Polres Sorong Kota.

- Bahwa Kondisi saksi akibat dari kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi alami yaitu pinggang sebelah kiri saksi mengalami luka tikam dan mengeluarkan darah.

2. Saksi KALVIN GOGOBA, Identitas sesuai BAP dibacakan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan yang saya ketahui tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Yang

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di Jl. Basuki Rahmat Km. 08 Kota Sorong tepatnya jembatan depan Komplek Kokoda.

- Bahwa Pada saat pelaku melakukan Pencurian Dengan Kekerasan saya tidak lihat secara jelas apakah menggunakan alat atau tidak karena posisi saya pada saat itu berada di bawah jembatan depan gereja namun saya sempat melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri memegang kayu untuk memalang jalan.
- Bahwa Saya tidak tahu secara pasti barang berupa apa yang di ambil pelaku, Cs pada saat itu.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, awalnya saya bersama kaka kompleks saya Sdr. TONIS GOGOBA dan ROMI RAUNI duduk minum-minuman keras jenis cap tikus di dalam kompleks kokoda di belakang rumah saya sampai dengan sekitar pukul 03.30 Wit selesai minum saya jalan ke depan gereja dan melihat Sdr. AMIN, RIKI KINOMBAY, RAJU, NONMENSEN alias NOMEN dan Sdr. MANU sedang berada di atas jembatan lagi palang-palang jalan dan saya melihat sedang meamalang seorang laki-laki dengan menggunakan motor besar atau seperti motor vixon kemudian di tahan/di todong seperti menggunakan alat tajam namun saya tidak tahu alat apa karena melihat sudah terlalu rebut di atas jembatan kemudian saya langsung berjalan masuk ke dalam kompleks dan pulang tidur kemudian keesokan harinya saya mendengar Sdr. ONGKO, AMIN dan RAJU sudah dapat tangkap.
- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana peran para pelaku pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa Para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu berdiri di tengah jalan diatas jembatan km. 08 kompleks kokoda melakukan palang-palang jalan dengan menggunakan kayu mange-mange setelah motor berhenti para pelaku langsung menahan korban sambil menodongkan alat tajam setelah itu saya tidak tahu dengan cara bagaimana mereka mengambil barang milik korban karena saya sudah masuk kedalam kompleks kokoda.
- Bahwa Pada saat itu saya tidak tahu korban mengalami luka atau tidak.
- Bahwa Posisi saya pada saat itu berdiri di pinggir jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kota Sorong depan gereja di bawah jembatan kompleks kokoda dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa Saya tidak tahu apakah sempat dirawat inap dirumah sakit atau tidak.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kondisi penerangan pada saat itu terang karena adanya cahaya lampu dari lampu jalan.
- Bahwa Saya tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NOMENSEN TENLIMA alias NOMENSEN Alias NOMEN

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wit. Yang terjadi di Jl. Basuki Rahmat Km. 08 Kota Sorong tepatnya jembatan depan Komplek Kokoda.
- Bahwa Yang menjadi korban terdakwa tidak mengenalnya yang terdakwa tahu hanyalah seorang laki-laki yang pada saat itu menggunakan motor Vixion dan yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa bersama teman-teman terdakwa Sdr. AMIN, RIKI KINOMBAY, RAJU, ONGEN, STEVEN dan Sdr. MANU serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pelaku.
- Bahwa Pada saat melakukan Pencurian Dengan Kekerasan terdakwa bersama teman-teman terdakwa menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah Pisau dapur, Katapel Kayu mange-mange dan yang memegang alat tersebut Terdakwa memegang pisau, Sdr. RAJU memegang Pisau dapur, Sdr. ONGEN memegang Katapel dan terdakwa bersama AMIN memegang juga kayu mange-mange sebagai alat penghadaan jalan.
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil bersama teman-teman terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas yang terdakwa tidak tahu berisikan apa karena yang memegang tas tersebut Sdr. RAJU dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah yang sempat di serahkan korban.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wit, awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa Sdr. AMIN, RIKI KINOMBAY, RAJU, ONGEN, STEVEN, ONGKO dan Sdr. MANU duduk minum-minuman keras jenis cap tikus di dalam kompleks kokoda sampai dengan sekitar pukul 01.00 Wit Hari Kamis tanggal 04 Agustus 2020 kemudian langsung terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung keluar ke jalan besar ikut lorong samping Gereja depan toko bangunan abadi mau jaga-jaga orang yang lewat buat cari tambah-tambah Setelah sampai di depan jalan basuki rahmat depan gereja terdakwa bersama Sdr. AMIN mengambil kayu mange-mange yang di tanam di pinggir jalan depan gerejakemudian bersama-sama teman lainnya pergi ke atas jembatan Jl. Basuki Rahmat Km. 08 Kota Sorong setelah diatas jembatan terdakwa bersama teman-teman langsung duduk-duduk diatas pagar jembatan sambil menunggu orang yang lewat setelah duduk-duduk diatas jembatan cukup lama sekitar Pukul 04.00 Wit terdakwa bersama teman-teman melihat motor (korban) dari arah depan mega mall mau kearah lampu merah km. 08.
- langsung terdakwa bersama teman-teman siap-siap yang mana Sdr. ONGEN langsung menggunakan Katapel mengarahkan katapel sambil menganyunkannya kearah korban dan langsung terdakwa bersama AMIN memegang bagian ujung-ujung kayu mange-mange dari pinggir jalan sehingga membuat kayu tersebut terpalang di tengah-tengah jalan diatas jembatan sebelah kanan atau dekat gereja dan pada saat korban melewati jembatan yang kami hadang dengan menggunakan kayu mange-mange setelah langsung berhenti kemudian secara bersama-sama terdakwa dengan teman-teman yang lain langsung mendekati korban yang mana pada saat itu terdakwa bersama Sdr. RAJU sudah memegang pisau langsung mendekati korban dan menoodongkan pisau tersebut yang terdakwa todong di bagian leher dan Sdr. RAJU todong dengan pisau di bagian perut sambil mengatakan jangan bergerak, kasih keluar barang-barang, kemudian korban langsung mengangkat tangan keatas sambil menyerahkan ke terdakwa handphone Nokia milik korban yang diambil dari dalam saku celana dan terdakwa langsung memotong tali tas selempang korban yang pada saat itu sedang dikenakan korban di badannya dengan menggunakan pisau kemudian tas tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. RAJU tidak lama kemudian Sdr. RIKI KINOMBAY dari arah belakang terdakwa langsung mengambil pisau yang terdakwa pegang dan langsung

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



menikam korban di bagian perut yang pada saat itu bersamaan Sdr. AMIN melepaskan kayu palangan korban pun langsung lari menghindari dengan menggunakan motor dengan kecepatan yang cukup cepat

- setelah korban lari datang juga korban lainnya menggunakan motor matic seorang laki-laki dan perempuan menggunakan jilbab dari arah belakang korban melewati jembatan yang kami palang dan langsung terdakwa bersama teman menahan motor tersebut dan mengambil barang-barang miliknya setelah mengambil barang-barang milik korban langsung terdakwa bersama teman-teman masuk lagi ke dalam kompleks kokoda tepatnya halaman rumah Sdr. RAJU langsung duduk-duduk minum cap tikus yang di beli Sdr. RAJU dengan uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut sampai pagi.

- Bahwa Peran terdakwa (NOMENSEN TENLIMA alias NOMEN) pada saat itu yaitu

- Pertama memegang kayu ange-mange untuk memalang jalan agar motor berhenti, kemudian menggunakan pisau dapur yang sebelumnya sudah terdakwa pegang menodongkan pisau tersebut kearah leher korban sambil mengatakan jangan bergerak, kasih keluar barang-barang, kemudian mengambil Handphone milik korban dan memotong tali tas selempang yang di kenakan korban.

- Peran dari pelaku AMIN Yaitu :

bersama-sama memegang kayu palangan yaitu kayu mange-mange kemudian menghalangi jalan korban dengan menggunakan kayu mange-mange tersebut pada saat terdakwa bersama teman-teman lainnya mendekati korban dan menodong korban.

- Peran pelaku RIKI KINOMBAY yaitu :

mengambil pisau yang pada saat itu terdakwa pegang untuk ditodongkan di leher korban dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan langsung menganyunkan/menikam perut korban hingga terluka dan langsung korban pun lari

- Peran Pelaku ONGEN yaitu :

menggunakan katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah korban pada saat mau mendekati/berjalan keatas jembatan yang pada saat itu mengenai korban sehingga korban langsung berhenti dan membawa motor sambil menunduk karena terkena batu kerikil akibat katapel yang dilakukan ONGEN

- Peran Pelaku RAJU yaitu :

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



menggunakan pisau dapur yang dipegang di tangan kanannya kemudian menodongkan pisau tersebut ke arah perut korban untuk membuat korban tidak melakukan perlawanan kemudian mengambil tas selempang milik korban setelah terdakwa memotong tas tersebut.

- Peran Pelaku MANU yaitu :

membantu menahan korban dengan kedua tangan korban sambil mengatakan jangan bergerak agar korban tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa Dengan cara awalnya terdakwa bersama Sdr. AMIN dengan menggunakan kedua tangan memegang kayu mangrove diatas jembatan sambil membentuk palangan di tengah-tengah jalan kemudian pada saat korban berjalan mendekati jembatan langsung Sdr. ONGEN mengkatapel korban dengan menggunakan katapel yang berisikan batu keriskil sebanyak lebih dari 5 (lima) kali ke arah korban sehingga korban berhenti di atas jembatan dan terhalang jalannya oleh kayu kemudian terdakwa bersama Sdr. RAJU dengan menggunakan tangan kanan memegang pisau dapur menodongkan pisau yang pada saat itu di bagian leher sebelah kiri dan Sdr. RAJU menodongkan pisau bagian perut korban sebelah kanan yang sambil korban di tahan oleh Sdr. MANU dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa langsung mengambil handphone merk nokia yang diserahkan korban dan juga memotong tali tas selempang yang dikenakan korban dan menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. RAJU setelah mengambil barang milik korban tiba-tiba dari arah belakang terdakwa muncul Sdr. RIKI KINOMBAY dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil pisau yang terdakwa pegang dan langsung menganyunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah perut korban sebelah kiri setelah terkena tikaman pisau tersebut terdakwa langsung lari menghindari menggunakan motor dengan kecepatan yang cepat.

- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak sempat melihat korban mengalami luka atau tidak karena setelah di tikam RIKI KINOMBAY korban pun langsung pergi menggunakan motor.

- Bahwa Posisi dan jarak pada saat itu yaitu :

- Terdakwa berdiri disebelah kiri korban dan korban duduk diatas motor dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm.

- Pelaku RAJU berdiri disebelah kanan korban dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku RIKI KINOMBAY berdiri sebelah kiri korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm.
- Pelaku MANU berdiri di belakang korban dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) Cm.
- Pelaku AMIN berdiri di depan motor korban sambil memegang kayu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Pelaku ONGEN berdiri di sebelah kiri korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

2. Terdakwa **OSKAR TAPURE Alias RAJU**

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa Terdakwabersama dengan saudaraNOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, AMIN RAIS JARE dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Basuki Rahmat Jembatan Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa yang menjadi korban yang terdakwa lakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan saudaraNOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, AMIN RAIS JARE dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa orang tersebut yang terdakwabersama dengan saudaraNOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, AMIN RAIS JARE dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitaR pukul 04.00 wit di Jl. Rahmat Jembatan Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwabersama dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, AMIN RAIS JARE, AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN dan ONGKO melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saudara THOSEL MANUTUR pada saat tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 19.00 wit terdakwa bersama dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, AMIN RAIS JARE, AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN dan saudara ONGKO sedang miras didalam kompleks kokoda Km. 08 hingga sekitar pukul 04.00 wit dini hari dan selesai kami miras kemudian kami hendak jalan Jembatan Km. 08 untuk berbuat tindak pidana selanjutnya terdakwa dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, AMIN RAIS JARE, AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN menuju ke Jembatan Km. 08 sedangkan saudara ONGKO pulang kerumahnya dan tidak ikut kami lalu terdakwa dan saudara NOMENSEN sudah membawa alat tajam berupa pisau sedangkan saudara AMIN membawa obeng dalam perjalanan saudara NOMENSEN dan AMIN melihat kayu mangi-mangi yang panjangnya sekitar 2,5 (dua setengah) meter yang tertanam di samping Jembatan kemudian mencabutnya lalu saudara NOMENSEN dan AMIN memegang kayu tersebut dan berdiri ditengah Jembatan Km. 08 hendak memalang pengendara yang lewat sedangkan yang lainnya berdiri disamping jembatan dan pada saat tersebut korban yang menggunakan sepeda motor Vixion melewati Jembatan yang kemudian dipalang oleh saudara NOMENSEN dan AMIN yang memegang kayu mangi-mangi setelah korban berhenti saudara NOMENSEN menuju ke korban dan menodongkan pisau dibagian leher sebelah kanan korban yang kemudian terdakwa mendekati korban menodongkan pisau dibagian pinggang sebelah kiri korban dan diikuti dengan pelaku yang lainnya sedangkan saudara ONGEN menodong dikepala sebelah kanan korban dengan Katapel lalu saudara NOMENSEN menuju kesebelah kiri korban dan memotong Tas korban yang didalamnya terdapat Handphone Samsung dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya setelah mengambil Tas korban saudara NOMENSEN menanyakan barang-barang yang lain yang kemudian korban menyerahkan Handphone Nokia biasa dari kantong baju sebelah kiri korban setelah semua barang-barang korban diambil selanjutnya saudara RIKI mengambil pisau dari saudara

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMENSEN yang kemudian tikam korban dibagian pinggang sebelah kiri korban dan langsung korban menancapkan gas sepeda motornya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota.

- Bahwa Saudara RIKI menikam korban tersebut dengan cara memegang pisau dengan tangan kanannya yang diambil dari saudara NOMENSEN lalu diayunkan ketubuh korban.
- Bahwa pisau tersebut yang diambil oleh saudara RIKI dari saudara NOMENSEN yang kemudian menikam korban.
- Bahwa Katapel tersebut yang ditodongkan oleh saudara ONGEN ke kepala korban pada saat tersebut.
- Bahwa Kayu tersebut yang digunakan oleh saudara NOMENSEN dan AMIN untuk memalang jalan korban pada saat tersebut.
- Bahwa Handphone merk Samsung dan Nokia ada disaudara MANU sedangkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis kami pakai beli minuman keras.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

3. Terdakwa **AGUSTINUS PATIPELOHY alias ONGEN**

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 04Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wit. Yang terjadi di Jl. Basuki Rahmat Km. 08 Kota Sorong tepatnya jembatan depan Komplek Kokoda.
- Bahwa Yang menjadi korban terdakwa tidak mengenalnya yang terdakwa tahu hanyalah seorang laki-laki yang pada saat itu menggunakan motor Vixion dan yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa bersama teman-teman terdakwa Sdr. AMIN, RIKI KINOMBAY, RAJU, NONMENSEN alias NOMEN, STEVEN dan Sdr. MANU serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan Pencurian Dengan Kekerasan terdakwa bersama teman-teman terdakwa menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah Pisau dapur, Katapel, Kayu mange-mange, Obeng dan yang memegang alat-alat tersebut Terdakwa memegang Katapel, Sdr. NOMENSEN alias NOMEN pegang pisau dapur, Sdr. RAJU memegang Pisau dapur, Sdr. AMIN memegang obeng serta Sdr. NOMENSEN bersama AMIN memegang juga kayu mange-mange sebagai alat penghadang jalan.
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil bersama teman-teman terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas yang terdakwa tidak tahu berisikan apa karena yang memegang tas tersebut Sdr. RAJU dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah yang sempat di serahkan korban kepada Sdr. NOMENSEN alias NOMEN.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wit, awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa Sdr. AMIN, RIKI KINOMBAY, RAJU, Sdr. NOMENSEN alias NOMEN, STEVEN, ONGKO dan Sdr. MANU duduk minum-minuman keras jenis cap tikus di dalam kompleks kokoda sampai dengan sekitar pukul 02.30 Wit Hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 kemudian langsung terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung keluar ke jalan besar ikut lorong samping Gereja depan toko bangunan abadi mau jaga-jaga orang yang lewat buat cari tambah-tambah
- Setelah sampai di depan jalan basuki rahmat depan gereja Sdr. NOMENSEN alias NOMEN bersama Sdr. AMIN mengambil kayu mange-mange yang di tanam di pinggir jalan depan gereja kemudian bersama-sama teman lainnya pergi ke atas jembatan Jl. Basuki Rahmat Km. 08 Kota Sorong setelah diatas jembatan terdakwa bersama teman-teman langsung duduk-duduk diatas pagar jembatan sambil menunggu orang yang lewat setelah duduk-duduk diatas jembatan cukup lama sekitar Pukul 04.00 Wit terdakwa bersama teman-teman melihat motor (korban) dari arah depan mega mall mau ke arah lampu merah km. 08 langsung terdakwa bersama teman-teman siap-siap yang mana pada saat itu terdakwa langsung menggunakan Katapel yang berisikan batu kerikil mengarahkan katapel sambil menganyungkannya ke arah korban sebanyak 3 kali yang mengenai badan korban dan langsung NOMENSEN alias NOMEN bersama AMIN memegang bagian ujung-ujung kayu mange-mange dari pinggir jalan sehingga membuat kayu tersebut terpalang di tengah-tengah jalan diatas jembatan sebelah kanan atau dekat gereja dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat korban melewati jembatan yang kami hadang dengan menggunakan kayu mange-mange setelah langsung berhenti kemudian secara bersama-sama NOMENSEN alias NOMEN, RAJU, MANU, RIKI KINOMBAY langsung mendekati korban yang mana pada saat itu NOMENSEN alias NOMEN bersama Sdr. RAJU sudah memegang pisau langsung mendekati korban dan menodongkan pisau tersebut ke korban yang NOMENSEN alias NOMEN todong di bagian leher dan Sdr. RAJU todong dengan pisau di bagian perut sambil mengatakan jangan bergerak, kasih keluar barang-barang, kemudian korban langsung mengangkat tangan keatas sambil menyerahkan ke handphone kecil milik korban yang diambil dari dalam saku celana kepada NOMENSEN alias NOMEN dan NOMENSEN alias NOMEN langsung memotong tali tas selempang korban yang pada saat itu sedang dikenakan korban di badannya dengan menggunakan pisau kemudian tas tersebut NOMENSEN alias NOMEN serahkan kepada Sdr. RAJU tidak lama kemudian Sdr. RIKI KINOMBAY dari arah belakang NOMENSEN alias NOMEN langsung mengambil pisau yang NOMENSEN alias NOMEN pegang dan langsung menikam korban di bagian perut yang pada saat itu bersamaan Sdr. AMIN melepaskan kayu palangan dan korban pun langsung lari menghindari dengan menggunakan motor dengan kecepatan yang cukup cepat karena terdakwa melihat korban lari terdakwa sempat mengkatapel korban lagi karena lari, setelah korban lari datang juga korban lainnya menggunakan motor matic seorang laki-laki dan perempuan menggunakan jilbab dari arah belang korban melewati jembatan yang kami palang dan langsung terdakwa bersama teman menahan motor tersebut dan mengambil barang-barang miliknya setelah mengambil barang-barang milik korban langsung terdakwa bersama teman-teman masuk lagi ke dalam kompleks kokoda tepatnya halaman rumah Sdr. RAJU langsung duduk-duduk minum cap tikus yang di beli Sdr. RAJU dengan uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut sampai pagi.

- Bahwa Peran NOMENSEN TENLIMA alias NOMEN pada saat itu yaitu :
 - o Pertama memegang kayu ange-mange untuk memalang jalan agar motor berhenti, kemudian menggunakan pisau dapur yang sebelumnya sudah terdakwa pegang menodongkan pisau tersebut kearah leher korban sambil mengatakan jagan bergerak, kasih keluar barang-barang, kemudian mengambil Handphone milik korban dan memotong tali tas selempang yang di kenakan korban

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran dari pelaku AMIN Yaitu :

bersama-sama say memegang kayu palangan yaitu kayu mange-mange kemudian menghalangi jalan korban dengan menggunakan kayu mange-mange tersebut pada saat terdakwa bersama teman-teman lainnya mendekati korban dan menodong korban

- Peran pelaku RIKI KINOMBAY yaitu :

mengambil pisau yang pada saat itu terdakwa pegang untuk ditodongkan di leher korban dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan langsung menganyunkan/menikam perut korban hingga terluka dan langsung korban pun lari.

- Peran terdakwa (ONGEN) yaitu :

- o menggunakan katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah korban pada saat mau mendekati/berjalan keatas jembatan yang pada saat itu mengenai korban sehingga korban langsung berhenti dan membawa motor sambil menunduk karena terkena batu kerikil akibat katapel yang dilakukan terdakwa.

- Peran Pelaku RAJU yaitu :

menggunakan pisau dapur yang dipegang di tangan kanannya kemudian menodongkan pisau tersebut kearah perut korban untuk membuat korban tidak melakukan perlawanan kemudian mengambil tas selempang milik korban setelah terdakwa meotong tas tersebut.

- Peran Pelaku MANU yaitu :

membantu menahan korban dengan kedua tangan korban sambil mengatakan jangan bergerak agar korban tidak melakukan perlawanan.

- Peran Sdr. STEVEN terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak melihatnya secara jelas hanya Sdr. STEVEN ikut bergabung di atas Jembatan

- Bahwa Dengan cara awalnya NOMENSEN alias NOMEN bersama Sdr. AMIN dengan menggunakan kedua tangan memegang kayu mange-mange diatas jembatan sambil membentuk palangan di tengah-tengah jalan kemudian pada saat korban berjalan mendekati jembatan langsung terdakwa mengkatapel korban dengan menggunakan katapel yang berisikan batu kerikil sebanyak lebih dari 5 (lima) kali kearah korban sehingga korban berhenti di atas jembatan dan terhalang jalannya oleh kayu yang dipegang NOMENSEN alias NOMEN dan AMIN kemudian NOMENSEN alias NOMEN bersama Sdr. RAJU dengan menggunakan tangan kanan memegang pisau dapur menodongkan pisau yang di pegang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMENSEN alias NOMEN ditodongkan di bagian leher sebelah kiri dan Sdr. RAJU menodongkan pisau bagian perut korban sebelah kanan yang sambil korban di tahan oleh Sdr. MANU dengan menggunakan kedua tangannya kemudian NOMENSEN alias NOMEN langsung mengambil handphone kecil yang diserahkan korban dan juga memotong tali tas selempang yang dikenakan korban dan menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. RAJU setelah mengambil barang milik korban tiba-tiba dari arah belakang terdakwa muncul Sdr. RIKI KINOMBAY dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil pisau yang NOMENSEN alias NOMEN pegang dan langsung menganyunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga kearah perut korban sebelah kiri setelah terkena tikaman pisau tersebut korban langsung lari menghindari menggunakan motor dengan kecepatan yang cepat terdakwa langsung megarahkan katapel korban lagi sebanyak 4 kali yang diarahkan ke badan korban.

- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak sempat melihat korban mengalami luka atau tidak karena setelah di tikam RIKI KINOMBAY korban pun langsung pergi menggunakan motor.
- Bahwa Posisi dan jarak pada saat itu yaitu :
- Pelaku NOMENSEN alias NOMEN berdiri disebelah kiri korban dan korban duduk diatas motor dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm
- Pelaku RAJU berdiri disbeelah kanan korban dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm.
- Pelaku RIKI KINOMBAY berdiri sebelah kiri korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm.
- Pelaku MANU berdiri di belakang korban dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) Cm.
- Pelaku AMIN berdiri di depan motor korban sambil memegang kayu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter.
- terdakwa berdiri di sebelah kiri korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

4. Terdakwa AMIN RAIS JARE alias AMIN

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Basuki Rahmat Jembatan Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa yang menjadi korban yang terdakwa lakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa benar orang tersebut yang terdakwa bersama dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Basuki Rahmat Jembatan Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, AMIN RAIS JARE, AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN dan ONGKO melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saudara THOSEL MANUTUR pada saat tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 19.00 wit terdakwa bersama dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU, AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN dan saudara ONGKO sedang miras didalam kompleks kokoda Km. 08 hingga sekitar pukul 04.00 wit dini hari dan selesai kami miras kemudian kami hendak jalan Jembatan Km. 08 untuk berbuat tindak pidana selanjutnya terdakwa dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, RIKI KINOMBAY, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU, AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN menuju ke Jembatan Km. 08 sedangkan saudara ONGKO pulang kerumahnya dan tidak ikut kami lalu saudara

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSKAR TAPURE Alias RAJU dan saudara NOMENSEN sudah membawa alat tajam berupa pisau sedangkan saudara terdakwa membawa obeng dalam perjalanan terdakwa dan NOMENSEN melihat kayu mangi-mangi yang panjangnya sekitar 2,5 (dua setengah) meter yang tertanam di samping Jembatan kemudian mencabutnya lalu saudara NOMENSEN dan terdakwa memegang kayu tersebut dan berdiri ditengah Jembatan Km. 08 hendak memalang pengendara yang lewat sedangkan yang lainnya berdiri disamping jembatan dan pada saat tersebut korban yang menggunakan sepeda motor Vixion melewati Jembatan yang kemudian dipalang oleh saudara NOMENSEN dan terdakwa yang memegang kayu mangi-mangi setelah korban berhenti saudara NOMENSEN menuju ke korban dan menodongkan pisau dibagian leher sebelah kanan korban yang kemudian saudara OSKAR TAPURE Alias RAJU mendekati korban menodongkan pisau dibagian pinggang sebelah kiri korban dan diikuti dengan pelaku yang lainnya sedangkan saudara ONGEN menodong dikepala sebelah kanan korban dengan Katapel lalu saudara NOMENSEN menuju kesebelah kiri korban dan memotong Tas korban yang didalamnya terdapat Handphone Samsung dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya setelah mengambil Tas korban saudara NOMENSEN menanyakan barang-barang yang lain yang kemudian korban menyerahkan Handphone Nokia biasa dari kantong baju sebelah kiri korban setelah semua barang-barang korban diambil selanjutnya saudara RIKI dari arah belakang mengambil pisau dari saudara NOMENSEN yang kemudian menikam korban dibagian pinggang sebelah kiri korban dan langsung korban menancapkan gas sepeda motornya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota.

- Bahwa Saudara RIKI menikam korban tersebut dengan cara memegang pisau dengan tangan kanannya yang diambil dari saudara NOMENSEN lalu diayunkan ketubuh korban sebanyak satu kali.
- Bahwa benar pisau tersebut yang diambil oleh saudara RIKI dari saudara NOMENSEN yang kemudian menikam korban.
- Bahwa Katapel tersebut yang ditodongkan oleh saudara ONGEN ke kepala korban pada saat tersebut.
- Bahwa Kayu tersebut yang digunakan oleh terdakwa dan saudara NOMENSEN untuk memalang jalan korban pada saat tersebut.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk Samsung dan Nokia ada disaudara MANU sedangkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis kami pakai beli minuman keras.
 - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi
5. Terdakwa **RIKI RIKARDO KAKUPU alias RIKI JEMBAY alias RIKI**
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
 - Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
 - Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saudaraNOMENSEN TENLIMA, AMIN RAIS JARE, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGENmelakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Basuki Rahmat Jembatan Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa yang menjadi korban yang terdakwa lakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan saudaraNOMENSEN TENLIMA, AMIN RAIS JARE, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tersebut.
 - Bahwa orang tersebut yang terdakwa bersama dengan saudaraNOMENSEN TENLIMA, AMIN RAIS JARE, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Basuki Rahmat Jembatan Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saudaraNOMENSEN TENLIMA, AMIN RAIS JARE, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU dan AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saudara THOSEL MANUTUR pada

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 19.00 wit terdakwa bersama dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, AMIN RAIS JARE, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU, AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN dan saudara ONGKO sedang miras didalam kompleks kokoda Km. 08 hingga sekitar pukul 04.00 wit dini hari dan selesai kami miras kemudian kami hendak jalan Jembatan Km. 08 untuk berbuat tindak pidana selanjutnya terdakwa dengan saudara NOMENSEN TENLIMA, AMIN RAIS JARE, MANU KAUNE, OSKAR TAPURE Alias RAJU, AGUSTINUS PATIPELOHY Alias ONGEN menuju ke Jembatan Km. 08 sedangkan saudara ONGKO pulang kerumahnya dan tidak ikut kami lalu terdakwa saudara OSKAR TAPURE Alias RAJU dan saudara NOMENSEN sudah membawa alat tajam berupa pisau dalam perjalanan saudara AMIN dan NOMENSEN melihat kayu mangi-mangi yang panjangnya sekitar 2,5 (dua setengah) meter yang tertanam di samping Jembatan kemudian mencabutnya lalu saudara NOMENSEN dan AMIN memegang kayu tersebut dan berdiri ditengah Jembatan Km. 08 hendak memalang pengendara yang lewat sedangkan yang lainnya berdiri disamping jembatan dan pada saat tersebut korban yang menggunakan sepeda motor Vixion melewati Jembatan yang kemudian dipalang oleh saudara NOMENSEN dan AMIN setelah korban berhenti saudara NOMENSEN menuju ke korban dan menodongkan pisau dibagian leher sebelah kanan korban yang kemudian saudara OSKAR TAPURE Alias RAJU mendekati korban menodongkan pisau dibagian pinggang sebelah kiri korban dan diikuti dengan pelaku yang lainnya sedangkan saudara ONGEN menodong dikepala sebelah kanan korban dengan Katapel lalu saudara NOMENSEN menuju kesebelah kiri korban dan memotong Tas korban yang didalamnya terdapat Handphone Samsung dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya setelah mengambil Tas korban saudara NOMENSEN menanyakan barang-barang yang lain yang kemudian korban menyerahkan Handphone Nokia biasa dari kantong baju sebelah kiri korban setelah semua barang-barang korban diambil selanjutnya terdakwa dari arah depan korban memutar belakang korban dan langsung menikam korban dibagian pinggang sebelah kiri korban dan langsung korban menancapkan gas sepeda motornya.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menikam korban tersebut dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu terdakwa ayunkan ketubuh korban sebanyak satu kali.
- Bahwa pisau tersebut yang terdakwa gunakan untuk menikam korban.
- Bahwa Katapel tersebut yang ditodongkan oleh saudara ONGEN ke kepala korban pada saat tersebut.
- Bahwa Kayu tersebut yang digunakan oleh saudara AMIN dan saudara NOMENSEN untuk memalang jalan korban pada saat tersebut.
- Bahwa Handphone merk Samsung dan Nokia ada disaudara MANU sedangkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis kami pakai beli minuman keras.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja bermotif garis kotak-kotak
- 1 (satu) buah Kayu dengan Panjang sekitar dua setengah meter.
- 1 (satu) buah Pisau Dapur bergagang Plastik warna Hijau dengan Panjang sekitar 20 (dua puluh) centi meter.
- 1 (satu) buah Katapel yang terbuat dari kayu dengan karet
- 1 (satu) buah Pisau dapur bergagang besi dengan merk e-Light Stainless Steel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarion Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wit, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi (korban) THOSEL MANUTUR atau orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan dimuka umum, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wit para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan kearah leher saksi korban sambil mengatakan "jangan bergerak, kasi keluar barang-barang" sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau kearah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) saksi Semianto dan saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan saksi Thosel Manutur mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di tusuk orang tidak dikenal ;
- Pada korban di temukan: terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Korban diperbolehkan pulang.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1) KUH Pidana.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
3. **Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian itu, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lain, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;**
4. **Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Atau Trem Yang Sedang Berjalan ;**
5. **Unsur Jika Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau Terdakwa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar terdakwa, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “terdakwa tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa ,



yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun membenar dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa mereka Terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, Terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa masing-masing maka diperoleh fakta Bahwa mereka terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wit, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan* saksi (korban) THOSEL MANUTUR atau orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan dimuka umum, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wit para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan kearah leher saksi korban sambil mengatakan "jangan bergerak, kasi keluar barang-barang" sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau kearah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di tusuk orang tidak dikenal ;
2. Pada korban di temukan: terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Korban diperbolehkan pulang.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

3. UNSUR YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN ITU, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa masing-masing maka diperoleh fakta Bahwa mereka terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 04.00 wit, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan* saksi (korban) THOSEL MANUTUR atau orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan dimuka umum, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, *yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut* Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wit para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan kearah leher saksi korban sambil mengatakan "jangan bergerak, kasi keluar barang-barang" sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO)

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau ke arah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matus (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matus (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di tusuk orang tidak dikenal ;
2. Pada korban di temukan: terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Korban diperbolehkan pulang.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

4. UNSUR JIKA PERBUATAN DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA



RUMAHNYA, DI JALAN UMUM, ATAU DALAM KERETA ATAU TREM YANG SEDANG BERJALAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa masing-masing maka diperoleh fakta Bahwa mereka terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wit, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08 Kota Sorong tepatnya ditempat umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

5. UNSUR JIKA PERBUATAN ITU DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa masing-masing maka diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) buah Kayu dengan Panjang sekitar dua setengah meter, 1 (satu) buah Pisau Dapur bergagang Plastik warna Hijau dengan Panjang sekitar 20 (dua puluh) centi meter, 1 (satu) buah Katapel yang terbuat dari kayu dengan karet, 1 (satu) buah Pisau dapur bergagang besi dengan merk e-Light Stainless Steel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kemeja bermotif garis kotak-kotak yang telah disita dari para Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dan luka ;
- Perbuatan para Terdakwa membuat saksi korban trauma berat atas kejadian tersebut ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat secara khusus di Kota Sorong Papua Barat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN, Terdakwa II AMIN RAIS JARE, Terdakwa III AGUSTINUS PATIPELOHY**



ALIAS ONGEN, Terdakwa IV OSKAR TAPURE ALIAS RAJU, Terdakwa V RIKI RIKARDO KAKUPU, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - *1 (satu) Lembar Baju Kemeja bermotif garis kotak-kotak*
Dikembalikan kepada yang berhak
 - *1 (satu) buah Kayu dengan Panjang sekitar dua setengah meter.*
 - *1 (satu) buah Pisau Dapur bergagang Plastik warna Hijau dengan Panjang sekitar 20 (dua puluh) centi meter.*
 - *1 (satu) buah Katapel yang terbuat dari kayu dengan karet*
 - *1 (satu) buah Pisau dapur bergagang besi dengan merk e-Light Stainless Steel*
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Hatijah Averien Paduwi, S.H.** , dan **M. Ash, S.H. iddqi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ENIKA INDA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Imran Misbach, S.H.**, Penuntut Umum dan **para Terdakwa** menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Son



M. Ash, S.H.iddiqi, S.H.

Panitera Pengganti

MARIA ENIKA INDA, SH